



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa ketentuan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dimaksud menjadi Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;



- e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp4.443.231.806.698,34	
b. Belanja	Rp <u>4.714.130.498.075,44</u>	
Surplus/(defisit)		(Rp270.898.691.377,10)
c. Pembiayaan Daerah		
- Penerimaan	Rp1.137.655.456.954,85	
- Pengeluaran	(Rp 24.000.000.000,00)	
Pembiayaan Netto	Rp <u>1.113.261.945.621,05</u>	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 842.366.182.489,95

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp229.039.314.517,34 (Dua ratus dua puluh sembilan milyar tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus tujuh belas koma tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Anggaran Pendapatan | Rp4.214.595.420.427,00 | |
| 2) Realisasi | Rp <u>4.443.231.806.698,34</u> | |
| Selisih lebih | | Rp 229.039.314.517,34 |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp613.314.626.470,56 (Enam ratus tiga belas milyar tiga ratus empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1) Anggaran Belanja | Rp5.327.845.124.546,00 | |
| 2) Realisasi | Rp <u>4.714.130.498.075,44</u> | |
| Selisih kurang | | Rp 613.314.626.470,56 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp842.353.940.987,90 (Delapan ratus empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1) (defisit) | (Rp1.113.249.704.119,00) | |
| 2) Realisasi | (Rp <u>270.898.691.377,10</u>) | |
| Selisih lebih | | Rp 842.353.940.987,90 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp12.241.502,05 (dua belas juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua koma nol lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1) Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp1.137.649.704.119,00 | |
| 2) Realisasi | Rp <u>1.137.661.945.621,05</u> | |
| Selisih lebih | | Rp 12.241.502,05 |



e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol,nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	24.000.000.000,00
2) Realisasi	Rp	<u>24.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp12.241.502,05 (dua belas juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua koma nol lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pembiayaan netto	Rp	1.113.249.704.119,00
2) Realisasi	Rp	<u>1.113.261.945.621,05</u>
Selisih lebih	Rp.	12.241.502,05

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.	Rp	1.137.661.945.621,05
b. Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	<u>842.366.182.489,95</u>
Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	842.366.182.489,95

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan – LO	Rp	4.223.152.104.517,61
b. Beban	Rp	4.704.991.741.263,92
Surplus/(Defisit) - LO	(Rp	557.985.506.511,14)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

EKUITAS AWAL	16.885.104.998.025,80
SURPLUS/DEFISIT-LO	(557.985.506.511,14)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Ekuitas	139.214.504.543,18
EKUITAS AKHIR	16.466.333.996.057,90

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	16.717.859.590.430,90
b. Jumlah Kewajiban	Rp	251.525.594.372,99
c. Jumlah Ekuitas	Rp	16.466.333.996.057,90

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Kas per 1 Januari Tahun 2021	Rp1.147.505.064.436,87
b.	Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp 753.453.418.837,91
c.	Arus Kas dari aktifitas Investasi Aset	(Rp1.024.349.181.969,01)
d.	Arus Kas dari aktifitas Pembiayaan	(Rp 24.000.000.000,00)
e.	Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran	(Rp 9.568.190.965,01)
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020	Rp 842.641.110.340,76

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	: Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3	: Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.4	: Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Lampiran III	: Laporan Operasional;
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V	: Neraca;
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas;
Lampiran VII	: Catatan Atas Laporan Keuangan;
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;



- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 154
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/32/4/2022

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

BURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002